

**ANALISIS TINGKAT PENGETAHUAN, PEMAHAMAN, DAN
KESADARAN PEMILIK USAHA RUMAH KOS TERHADAP
PAJAK KOS DI WILAYAH PRADAH INDAH SURABAYA**

SKRIPSI



Oleh:

ANIK NURYANTI

1612311025/FEB/AK

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

2020

**ANALISIS TINGKAT PENGETAHUAN, PEMAHAMAN, DAN
KESADARAN PEMILIK USAHA RUMAH KOS TERHADAP
PAJAK KOS DI WILAYAH PRADAH INDAH SURABAYA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi



Oleh:

ANIK NURYANTI

1612311025/FEB/AK

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

2020

SKRIPSI

**ANALISIS TINGKAT PENGETAHUAN, PEMAHAMAN, DAN
KESADARAN PEMILIK USAHA RUMAH KOS TERHADAP PAJAK
KOS DI WILAYAH PRADAH INDAH SURABAYA**


Yang diajukan

ANIK NURYANTI

1612311025/FEB/AK

Telah disetujui untuk ujian skripsi oleh

Pembimbing I



Drs. Misyhad, M.Si.Ak., CA.

NIDN. 0026105502

Tanggal: 01-07-2020

Pembimbing II



Dra. Kusni Hidayati, M.Si.Ak., CA.

NIDN. 0711115801

Tanggal: 29-6-2020

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Bhayangkara Surabaya



Dr. Hj. Siti Rosvafah, Dra.Ec.,MM


NIDN. 0703106403

SKRIPSI
ANALISIS TINGKAT PENGETAHUAN, PEMAHAMAN, DAN
KESADARAN PEMILIK USAHA RUMAH KOS TERHADAP PAJAK
KOS DI WILAYAH PRADAH INDAH SURABAYA

Disusun oleh

ANIK NURYANTI
1612311025/FEB/AK

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya
Pada tanggal 15 Juli 2020

Pembimbing I

Drs. Masyhad, M.Si., Ak., CA
NIDN. 0026105502

Tim Penguji

Ketua


Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra., Ec., MM
NIDN. 0703106403


Pembimbing II


Dra. Kusni Hidayati, M.Si., Ak., CA
NIDN. 0711115801

Sekretaris


Nur Laili, SE., M. Ak
NIDN. 0713097401

Anggota


Drs. Masyhad, M.Si., Ak., CA
NIDN. 0026105502

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya


Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra. Ec., MM
NIDN. 0703106403

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anik Nuryanti
Tempat Tanggal Lahir : Madiun, 03 Mei 1995
Nomor Induk Mahasiswa (NIM) : 1612311025
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Alamat Rumah : Pradah Indah No. 68 F Surabaya
Nomor Telp / HP : 081249452798
Pekerjaan / Jabatan : Mahasiswa

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya dengan judul:

“ANALISIS TINGKAT PENGETAHUAN, PEMAHAMAN, DAN KESADARAN PEMILIK USAHA RUMAH KOS TERHADAP PAJAK KOS DI WILAYAH PRADAH INDAH SURABAYA”.

Adalah benar – benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi/Tugas Akhir orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan saya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan

Surabaya, 15 JULI 2020

Yang Membuat Pernyataan


Anik Nuryanti

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji hanya milik Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ Pengetahuan, Pemahaman dan Kesadaran Pemilik Usaha Rumah Kos Terhadap Pajak Kos Di Daerah Pradah Indah Surabaya”** dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana dalam Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Surabaya.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Brigjen Pol. (purn) Edy Prawoto, SH, M.Hum, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menimba ilmu.
2. Ibu Siti Rosyafah, Dra. Ec.MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Bapak Arif Rahman, SE.,M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.
4. Bapak Masyhad, M.Si., Ak., CA, selaku pembimbing pertama yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan nasihat, bimbingan dan arahan sejak awal penulisan hingga selesai pengerjaan skripsi.

5. Ibu Kusni Hidayati, M.Si., Ak., CA, selaku pembimbing kedua yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan nasihat, bimbingan dan arahan sejak awal penulisan hingga selesai pengerjaan skripsi.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama kegiatan perkuliahan.
7. Seluruh pemilik usaha kos di daerah Pradah Indah yang telah membantu dalam penelitian ini.
8. Kedua orangtua (Suparno dan Sukini) dan Nenek (Katiyem), yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Muhammad Huda Adhi Nugroho yang selalu memberikan dukungan dan terimakasih telah menunggu.
10. Teman-temanku yang selalu berbagi keluh kesah dan motivasi bersama, Rizkia, Lulu, Winda, Siska dan Ida.
11. Teman-teman Akuntansi A angkatan 2016. Terimakasih 4 tahun yang tidak akan pernah terlupakan.
12. Teman-teman kos 68F, mbak Linda dan Puri terimakasih selalu menghibur dan memberikan motivasi serta doa.
13. Teman-teman *ex-partners* Starbucks coffee dan The Children's Place Pakuwon, terimakasih karena selalu mendukung kegiatan akademis penulis selama bekerja bersama.

14. Untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu selesainya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Harapan penulis agar dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang membutuhkan.

Surabaya, Juli 2020

Penulis

Anik Nuryanti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
<i>ABSTRACT</i>	xvi
 BAB I : PENDAHULUAN	
1. 1 Latar Belakang	1
1. 2 Perumusan Masalah	5
1. 3 Tujuan Penelitian	6
1. 4 Manfaat Penelitian	6
1. 5 Sistematika	7
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2. 1 Penelitian Terdahulu	9
2. 2 Landasan Teori.....	12
2.2.1 Pengertian Pajak	12

2.2.2 Fungsi Pajak	13
2.2.3 Pembagian Jenis Pajak	13
2.2.4 Tata Cara Pemungutan Pajak	15
2.2.5 Pajak Daerah.....	17
2.2.6 Fungsi Pajak Daerah.....	18
2.2.7 Prinsip-Prinsip Pajak Daerah.....	20
2.2.8 Jenis Pajak Daerah Dan Tarif Pajak	22
2.2.9 Pajak Hotel	31
2.2.9.1 Pajak Hotel Kategori Rumah Kos.....	32
2.2.10 Pengertian Pengetahuan, Pemahaman, dan Kesadaran Pajak	37
2.2.10.1 Pengetahuan, Pemahaman Peraturan Perpajakan	37
2.2.10.2 Kesadaran Membayar Pajak	38
2.3. Kerangka Konseptual	39
2.4. <i>Research Question</i> dan Model Analisis	39
2.4.1 <i>Main Research Question</i>	39
2.4.2 <i>Mini Research Question</i>	39
2.4.3 Model Analisis.....	40
2.5 Desain Instrumen Kualitatif.....	40
 BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	
3. 1 Kerangka Proses Berfikir	41
3. 2 Pendekatan Penelitian	42
3. 3 Jenis dan Sumber Data	42

3.3.1 Jenis Data.....	42
3.3.2 Sumber Data	42
3.4 Batasan dan Asumsi Penelitian	43
3.4.1 Batasan Penelitian	43
3.4.2 Asumsi Penelitian	43
3.5 Unit Analisis	44
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.6.1 Metode Pengumpulan Data	44
3.6.2 Pengujian Data.....	45
3.7 Teknik Analisis Data.....	46
 BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian.....	49
4.1.1 Gambaran Umum Wilayah.....	49
4.1.2 Gambaran Lokasi Penelitian.....	51
4.1.3 Data Pemilik Usaha Kos.....	52
4.2 Data Dan Hasil Analisis.....	53
4.2.1 Deskripsi Data.....	53
4.2.2 Analisis Data.....	54
4.1 Interpretasi	57
 BAB V: SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan.....	60
5.2 Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	63

LAMPIRAN.....

65

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Perbedaan dan Persamaan Dengan Penelitian Sebelumnya	11
Tabel 2.2 Tarif Pajak Daerah Provinsi.....	27
Tabel 2.3 Tarif Pajak Daerah Kabupaten/Kota.....	31
Tabel 2.4 Desain Instrumen Kualitatif.....	40
Tabel 4.1 Data Pemilik Usaha Kos	52
Tabel 4.2 Jawaban pemilik usaha kos terhadap pengetahuan peraturan pajak kos	54
Tabel 4.3 Jawaban pemilik usaha kos terhadap pemahaman pajak kos ...	55
Tabel 4.4 Jawaban pemilik usaha kos terhadap kepatuhan pembayaran pajak kos	56

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	39
Gambar 3.1 Kerangka proses Berfikir.....	41
Gambar 4.1 Peta Kota Surabaya.....	50
Gambar 4.2 Peta Kelurahan Pradah Kali Kendal	50
Gambar 4.3 Peta Jalan Pradah Indah Surabaya.....	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Pertanyaan Angket Terbuka Kepada Pemilik Usaha	
Rumah Kos	65
Lampiran 2: Hasil Angket Terbuka.....	66
Lampiran 3: Kartu Bimbingan	80

ANALISIS TINGKAT PENGETAHUAN, PEMAHAMAN DAN KESADARAN PEMILIK USAHA RUMAH KOS TERHADAP PAJAK KOS DI WILAYAH PRADAH INDAH SURABAYA

Oleh:

Anik Nuryanti

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilik usaha kos terhadap pajak kos di Surabaya sesuai Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011. Dimana pemilik usaha rumah kos dengan jumlah kamar minimal 10 kamar dengan tarif diatas Rp. 750.000 per bulan dengan pajak sebesar 5%. Penelitian ini berlokasi di wilayah Pradah Indah Surabaya.

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, angket terbuka, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan, tingkat pengetahuan pemilik usaha rumah kos di wilayah Pradah Indah sudah lumayan tinggi, sedangkan untuk pemahaman pemilik usaha rumah kos terhadap pajak kos masih terhitung rendah, sedangkan kesadaran terhadap pendaftaran dan pembayaran pajak kos masih belum ada kesadaran dan cenderung menghindar. Dimana pelaksanaan pajak kos di Kota Surabaya terutama wilayah Pradah Indah masih sangat kurang.

Kata kunci: Pajak Rumah Kos, Pemilik Usaha Rumah Kos, Pengetahuan, Pemahaman, Dan Kesadaran.

**ANALISIS TINGKAT PENGETAHUAN, PEMAHAMAN DAN
KESADARAN PEMILIK USAHA RUMAH KOS TERHADAP
PAJAK KOS DI WILAYAH PRADAH INDAH SURABAYA**

By:

Anik Nuryanti

ABSTRACT

This research aims to determine the level of knowledge, comprehension and awareness of the boarding house business owners to the boarding house tax in Surabaya according to Surabaya City Regional Regulation Number 4 of 2011. Where the owners of boarding house with more than 10 rooms with rates above Rp. 750.000 per month are set to 5%. This research is located in Pradah Indah Surabaya.

This research is a qualitative research. Data collection techniques used Observation, open questionnaire, and documentation. Data analysis techniques used data reduction, data display, and conclusion drawing.

The results of the study showed, the knowledge level of the boarding house business owners in the Pradah Indah region is already quite high, whereas for the comprehension of house business owners to the boarding house tax is still calculated low, while awareness of the registration and payment of boarding house tax is still no awareness and tends to avoid. Where the implementation of cost tax in Surabaya city especially Pradah Indah area is still very lacking.

Key word: Boarding House Tax, Boarding House Business Owner, Knowledge, Understanding, Awareness.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kewajiban dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.” (Resmi : 2017:1)

Menurut Undang-Undang no. 28 tahun 2007 Pasal 1 : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pemungutan yang dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pajak digunakan untuk membiayai pembangunan didaerah yang bertujuan untuk memajukan daerah yang ditempuh dengan kebijakan pada pengoptimalan penerimaan pajak, dimana setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Salah satu pendapatan hasil daerah yaitu berasal dari pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintahan daerah tersebut.

Berdasarkan kewenangan, yang memungut atau lembaga pemungutannya maka pajak dapat dikelompokkan menjadi pajak negara (pajak pusat) dan pajak daerah. Pajak negara antara lain meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Meterai. Sedangkan pajak daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, meliputi 5 (lima) jenis Pajak Provinsi dan 11 (sebelas) jenis Pajak Kabupaten atau Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok sedangkan Pajak Kabupaten atau Kota terdiri dari Pajak Hotel(usaha kos), Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dengan perubahan terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua Peraturan Daerah yang mengatur pajak daerah harus menyesuaikan dengan Undang-Undang tersebut. Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel ini akan menjadi pedoman dalam upaya penanganan dan pengelolaan pajak hotel guna meningkatkan penerimaan daerah.

Pembagian Pajak Daerah ini dilakukan berdasarkan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administratif

Provinsi atau Kabupaten atau Kota yang bersangkutan. Namun Pajak Daerah tersebut tidak semua terlaksana secara baik dan efisien. Hal ini dikarenakan di beberapa pemerintah daerah tersebut penerimaan yang potensial hanya bersumber dari beberapa jenis pajak saja, misalnya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan atau Pajak Reklame saja. Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lainnya yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersangkutan, dan merupakan pendapatan daerah yang sah. Semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Belakangan ini, pengenaan pajak terhadap rumah kos menjadi berita yang banyak diperbincangkan dalam masyarakat. Secara yuridis, pajak kos-kosan diatur dalam pajak hotel yang termasuk dalam pajak daerah. Pajak ini disebut juga sebagai pajak kos-kosan yang dikenakan terhadap obyek pajak yang pada umumnya merupakan rumah kos yang memiliki kamar sekurang-kurangnya sepuluh buah (sepuluh pintu). Dimana Kota Surabaya menerbitkan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 4 Tahun 2011. Dalam perda ini dijelaskan rumah kos dengan kamar lebih dari 10 dan memiliki nilai sewa paling sedikit Rp750.000 per bulan per kamar wajib membayar pajak. Sedangkan untuk tarif pajaknya

ditetapkan sebesar 5%. Adapun rumah kos yang dimaksud mencakup rumah kos yang berada dalam satu lokasi atau beberapa lokasi berbeda.

Kota Surabaya yang dikenal sebagai kota terbesar kedua setelah ibu kota Jakarta, hal ini memberikan peluang yang sangat tinggi untuk mengembangkan usaha rumah kos. Terutama di daerah Pradah Indah , dimana sekitar daerah ini terdapat Universitas Negeri Surabaya, Pakuwon mall Surabaya, Lenmark Mall, dan berbagai pusat perkantoran dan kuliner.

Warga asli Pradah Indah melihat peluang usaha ini dengan mendirikan bangunan yang sengaja dibuat untuk menjadi hunian sementara. Berbagai macam pilihan hunian tersedia di seluruh wilayah Kota Surabaya, mulai dari hotel, losmen, pesanggrahan, rumah kontrakan serta rumah kos. Dari sekian pilihan tersebut kos-kosan menjadi pilihan utama karena harganya yang relatif murah serta lebih dekat dengan kampus dan pusat perbelanjaan dibanding hunian yang lainnya. Harga rumah kos yang ditawarkan bervariasi, dari kisaran harga termurahnyanya sekitar Rp500.000,00 sampai yang termahal dengan harga diatas Rp2.000.000,00.

Ada beberapa penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pemilik usaha kos hasil penelitian Ekasari dan Lodan (2018) memaparkan bahwa pengetahuan, pemahaman dan kesadaran yang berpengaruh positif terhadap wajib pajak kos untuk membayar pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Pasinggi memaparkan bahwa pemilik usaha kos

paham dengan peraturan pajak kos, tetapi dalam prakteknya mereka masih belum melakukan kewajiban untuk membayar pajak.

Berdasarkan hal tersebut di atas dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui tingkat dan menganalisis tingkat pemahaman dan kesadaran wajib pajak khususnya usaha kos-kosan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Surabaya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilik usaha kos tentang pajak kos di daerah Pradah Indah kota Surabaya secara parsial.

Secara keseluruhan masih banyak wajib pajak kos yang masih kurang pengetahuan, pemahaman dan kesadaran terhadap pajak kos. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Analisis Tingkat Pengetahuan, Pemahaman, Dan Kesadaran Pemilik Usaha Rumah Kos Terhadap Pajak Kos Di Wilayah Pradah Indah Surabaya**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian, yaitu :

1. Bagaimana pengetahuan pemilik usaha kos terhadap peraturan pajak kos di kota Surabaya?
2. Bagaimana pemahaman pemilik usaha kos terhadap peraturan pajak kos di kota Surabaya?
3. Bagaimana kesadaran pemilik usaha kos dalam melaprkan dan membayar pajak usaha kos.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pengetahuan pemilik usaha kos terhadap peraturan daerah mengenai pajak kos.
2. Untuk mengetahui pemahaman pemilik usaha kos terhadap peraturan daerah mengenai pajak kos.
3. Untuk mengetahui kesadaran pemilik usaha kos dalam pelaporan dan pembayaran pajak kos.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun dari penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan maupun wawasan ilmiah kepada penulis dan pembaca mengenai tingkat pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran terhadap pajak kos-kosan di daerah Pradah Indah Surabaya.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan terhadap literature maupun penelitian di bidang akuntansi, terutama perpajakan.
 - c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi penelitian sejenis dan akademika

lainnya, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pengusaha rumah kos diharapkan dapat menambah pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran untuk membayar pajak kos sesuai peraturan daerah yang telah ditetapkan.
- b. Bagi pihak pembaca dan penulis sendiri, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi untuk menambah wawasan mengenai peraturan pemungutan pajak terhadap pemilik usaha kos.

1.5 Sistematika

Skripsi ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka konseptual, *Research Question* dan model analisis, dan desain studi Kualitatif

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi kerangka proses berfikir, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, batasan penelitian yang terdiri dari batasan

penelitian dan asumsi penelitian, unit analisa, teknik pengumpulan data yang terdiri dari metode pengumpulan data, pengujian data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi deskripsi obyek penelitian, data dan hasil analisis, dan interpretasi.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi simpulan dan saran dari penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian Pasinggi (2019) skripsi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dengan judul “Analisa Persepsi pemilik usaha kos terhadap penerapan pajak hotel sesuai peraturan daerah nomor 9 tahun 2015 di kecamatan Depok”. Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik usaha kos yang ada di kecamatan Depok. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi pemilik usaha kost mengenai sosialisasi yang dilakukan pemerintah masih kurang jelas, sehingga terjadi informasi yang simpang siur dan mengakibatkan kurangnya kesadaran pemilik usaha kos, keadilan tarif kos masih dianggap membebani pemilik dan penyewa rumah kos sehingga menimbulkan tindakan penghindaran, untuk mekanisme *self assessment* sudah baik tetapi masih perlu kerjasama antar pihak yang bersangkutan. Persamaan dengan penelitian ini adalah variabel bebas pajak rumah kos dan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara. Sedangkan perbedaannya yakni pada variabel terikatnya, dimana dalam penelitian ini adalah persepsi pemilik usaha kos terhadap pelaksanaan pajak kos, onjek, subjek, lokasi dan waktu penelitian.

Marselly (2013) skripsi Universitas atma Jaya Yogyakarta dengan judul “analisis tingkat pemahaman pemilik usaha kos tentang pajak kos di kecamatan depok”. Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik usaha kos. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemilik usaha kos paham dengan peraturan pajak kos,

tetapi dalam prakteknya mereka masih belum melakukan kewajiban untuk membayar pajak. Persamaan dengan penelitian ini adalah pada variabel tetap dan bebas, teknik pengambilan data dengan wawancara dan perbedaannya yakni objek, subjek, lokasi dan waktu penelitian.

Basid (2014) skripsi Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul “Analisis Tingkat Pemahaman Pemilik Kos Terhadap Peraturan Daerah Kota Malang No.16 Tahun 2010 Mengenai Pajak Rumah Kos Pada Kecamatan Lowokwaru Kota Malang”. Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik usaha kos yang menyewakan lebih dari 20 kamar dengan jumlah responden sebanyak 63 responden. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa responden dapat dikatakan cukup paham dengan Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2010 namun masih banyak responden yang tidak melakukannya untuk membayar pajak rumah kos, sedangkan untuk sosialisasi pemerintah didapat hasil bahwa pemerintah telah melakukan sosialisasi namun sosialisasi yang dilakukan tidak menyeluruh dan tidak secara langsung mendatangi pemilik rumah kos. Persamaan dengan penelitian ini ada pada variabel bebas dan variabel terikat. Sedangkan perbedaannya ada pada objek, subjek, lokasi dan waktu penelitian.

Untuk mempermudah dalam memahami persamaan dan perbedaannya maka dibuat penjelasan lebih lanjut dan terperinci mengenai persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya dalam tabel 2.1 berikut ini :

Table 2.1
Perbedaan dan persamaan dengan penelitian sebelumnya

No	Judul/Tahun>Nama	Persamaan	Perbedaan
1	Analisa Persepsi pemilik usaha kos terhadap penerapan pajak hotel sesuai peraturan daerah nomor 9 tahun 2015 di kecamatan Depok/ 2019/ Fany La'bi Pasinggi	Dari kedua penelitian ini sama meneliti tentang pajak rumah kos, dimana dari hasil keduanya didapatkan hasil bahwa sebagian besar pemilik usaha kos masih belum tahu dan paham mengenai pajak rumah kos yang berlaku. Dan tingkat kesadaran untuk membayar dan melapor pajak yang masih sangat kurang terbukti dari sebagian besar pemilik usaha kos yang sudah masuk kriteria objek pajak masih belum memiliki NPWPD.	Dalam penelitian terdahulu membahas mengenai persepsi pemilik usaha kos terhadap pajak kos dan keadilan tarif pajak kos yang berlaku, sedangkan pada penelitian sekarang membahas tentang besarnya pemahaman, pengetahuan dan kesadaran pemilik usaha kos terhadap pajak kos.
2	Analisis tingkat pemahaman pemilik usaha kos tentang pajak kos di kecamatan depok/ 2013/Marselly	Kedua penelitian sama menggunakan variabel pemahaman dan kesadaran pemilik usaha kos terhadap pajak kos dengan hasil penelitian yang sama dimana pemilik usaha kos masih sangat kurang akan kesadaran untuk melakukan kewajibannya membayar pajak kos dan kurangnya peran pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan komunikasi dengan pemilik usaha kos. Pengumpulan data keduanya menggunakan wawancara dan dokumentasi.	Pada penelitian terdahulu pemilik usaha kos cukup paham mengenai pajak kos sedangkan pada penelitian sekarang pemilik usaha kos masih kurang paham mengenai pajak kos yang berlaku.

Lanjutan

Table 2.1
Perbedaan dan persamaan dengan penelitian sebelumnya

No	Judul/Tahun>Nama	Perbedaan	Persamaan
3	Analisis Tingkat Pemahaman Pemilik Kos Terhadap Peraturan Daerah Kota Malang No.16 Tahun 2010 Mengenai Pajak Rumah Kos Pada Kecamatan Lowokwaru Kota Malang/2014/ Abdulah Basid	Keduanya menggunakan variabel yang sama yaitu pemahaman pemilik usaha kos terhadap pajak kos yang berlaku, sama-sama menggunakan <i>metode random sampling</i> , hasil dari kedua penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran pemilik usaha kos masih sangat kurang dan cenderung menghindari. Untuk peran pemerintah dari kedua daerah juga masih kurang dalam melakukan sosialisasi terhadap pemilik usaha kos.	Pada penelitian terdahulu pemilik usaha kos cukup pahan mengenai pajak kos sedangkan pada penelitian sekarang pemilik usaha kos masih kurang paham mengenai pajak kos yang berlaku. Responden untuk penelitian sebelumnya adalah pemilik usaha kos yang menyewakan lebih dari 20 kamar sedangkan penelitian sekarang meneliti pemilik usaha kos yang menyewakan lebih dari 10 kamar.

(Sumber: Peneliti, 2020)

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Pajak

Terdapat beberapa pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli sebagai konsep untuk merumuskan pengertian pajak sebagai berikut :

1. Menurut undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang KUP berbunyi:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

2. Menurut S.I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2017:1) yaitu:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan

sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

3. Menurut Soemitro (Madiasmo 2018:3) yaitu:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Dari beberapa definisi diatas menunjukkan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara dan merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, tetapi digunakan untuk pengeluaran Negara dan kemakmuran rakyat secara umum.

2.2.2 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi fungsi pajak (Madiasmo 2018:4) yaitu :

1. Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*Cregurelend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

2.2.3 Pembagian Jenis Pajak

Pembagian jenis pajak dikelompokkan menjadi 3(tiga) yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungut (Mardiasmo, 2018 : 5),

1. Menurut Golongan

Menurut golongan pajak dibagi menjadi 2(dua) kelompok, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

- a. Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- b. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

2. Menurut Sifat

Menurut sifatnya pajak dikelompokkan menjadi pajak subjektif dan pajak objektif.

- a. Pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
- b. Pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

3. Menurut Lembaga Pemungut

Menurut lembaga pemungutnya pajak dikelompokkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah.

- a. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
- b. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terbagi lagi menjadi 2(dua) yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten.

2.2.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak menurut Siti Resmi (2017:8) terdiri dari:

1. Stelsel Pajak
 - a. Stelsel Riil Pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh, objeknya adalah penghasilan). Pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui.
 - b. Stelsel Fiktif, pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggaran yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang pada tahun sebelumnya.
 - c. Stelsel Campuran, pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel riil dan stelsel fiktif. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian akhir tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya.
2. Asas Pemungutan Pajak
 - a. Asas Domisili Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

- b. Asas Sumber Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak.
- c. Asas Pemungutan Pajak Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

3. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang, memperhitungkan sendiri pajak yang terutang, membayar sendiri jumlah pajak yang terutang, melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk, peranan dominan ada pada pihak ketiga.

2.2.5 Pajak Daerah

Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dengan perubahan terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mana merupakan sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Peraturan daerah ini merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun tujuan dari Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan (Suandy, 2016 : 22) :

1. Menyederhanakan berbagai pungutan daerah dalam rangka mengurangi ekonomi biaya tinggi.
2. Menyederhanakan sistem dan administrasi perpajakan dan retribusi daerah untuk memperkuat fondasi penerimaan daerah khususnya Dati II, dengan mengefektifkan jenis pajak dan retribusi tertentu yang potensial.

2.2.6 Fungsi Pajak Daerah

Sebagaimana halnya dengan pajak pusat, pajak daerah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan fungsi negara/pemerintahan, baik dalam fungsi mengatur (regulatory), penerimaan (budgetary), redistribusi (redistributive), dan alokasi sumber daya (resource allocation) maupun kombinasi antara keempatnya. Pada umumnya fungsi pajak daerah lebih diarahkan untuk alokasi sumber daya dalam rangka penyediaan pelayanan kepada masyarakat, di samping fungsi regulasi untuk pengendalian. Sesuai hal tersebut, fungsi pajak daerah dapat dibedakan menjadi 2 (dua) fungsi utama, yaitu fungsi budgetary dan fungsi regulatory. Namun, pembedaan ini tidaklah dikotomis.

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Fungsi yang paling utama dari pajak daerah adalah untuk mengisi kas daerah. Fungsi ini disebut fungsi budgetair yang secara sederhana dapat diartikan sebagai alat pemerintah daerah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk berbagai kepentingan pembiayaan pembangunan daerah. Fungsi ini juga tercermin dalam prinsip efisiensi yang menghendaki pemasukan yang sebesar-besarnya dengan pengeluaran yang sekecil-kecilnya dari suatu penyelenggaraan pemungutan pajak daerah.

2. Fungsi Pengaturan (Regulerend)

Fungsi lain dari pajak daerah adalah untuk mengatur atau regulerend. Dalam hal ini pajak daerah dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Dalam hal ini, pengenaan pajak daerah dapat dilakukan untuk mempengaruhi tingkat konsumsi dari barang dan jasa tertentu. Dalam banyak hal, pemungutan pajak daerah ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Terlebih-lebih di era otonomi daerah, di mana kebutuhan dana untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah cukup besar, sementara sumber-sumber pendanaan yang tersedia sangat terbatas. Daerah dipacu untuk secara kreatif menciptakan sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah.

Fungsi pengaturan dari pajak daerah dapat dilakukan dengan mengenakan pajak daerah yang tinggi terhadap kegiatan masyarakat yang kurang dibutuhkan. Sebaliknya, untuk kegiatan prioritas yang memberikan dampak positif bagi pengembangan ekonomi masyarakat dikenakan pajak daerah yang rendah. Dalam berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan, peningkatan pendapatan asli daerah (yang di dalamnya termasuk pajak daerah) seolah-olah terkait secara langsung dengan kinerja pemerintah daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah kadangkala digunakan sebagai indikator keberhasilan daerah. Hal ini mendorong pemerintah daerah berusaha menciptakan berbagai jenis pajak daerah yang berdasarkan pemahaman pemerintahan daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah tanpa mempertimbangkan dampak dari pengenaan pajak tersebut bagi masyarakat dan bagi kelangsungan kegiatan ekonomi di daerahnya. Fungsi pengaturan dari pajak daerah belum banyak dimanfaatkan oleh

daerah. Beberapa daerah memang sudah mengakomodir fungsi pendapatan dan fungsi pengaturan dalam perumusan kebijakan pajak daerah, antara lain melalui penerapan tarif yang berbeda antar golongan masyarakat. Kebijakan ini dapat membantu golongan masyarakat tertentu dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, namun belum memberikan dampak positif yang signifikan bagi pengembangan ekonomi. Langkah yang belum banyak dipertimbangkan oleh daerah adalah pemberian insentif pajak daerah dalam rangka menarik investasi di daerahnya.

2.2.7 Prinsip-Prinsip Pajak Daerah

Suatu pajak daerah harus memenuhi beberapa prinsip umum, sehingga pemungutannya dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Dari sejumlah prinsip yang umum digunakan di bidang perpajakan, di bawah ini diuraikan beberapa prinsip pokok dari suatu pajak yang baik, antara lain:

1. Prinsip keadilan (Equity).

Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya keseimbangan berdasarkan kemampuan masing-masing subjek pajak daerah. Yang dimaksud dengan keseimbangan atas kemampuan subjek pajak adalah dalam pemungutan pajak tidak ada diskriminasi di antara sesama wajib pajak yang memiliki kemampuan yang sama. Pemungutan pajak yang dilakukan terhadap semua subjek pajak harus sesuai dengan batas kemampuan masing-masing, sehingga dalam prinsip equity ini setiap masyarakat yang dengan kemampuan yang sama dikenai pajak yang sama dan masyarakat yang

memiliki kemampuan yang berbeda memberikan kontribusi yang berbeda sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

2. Prinsip Kepastian (Certainty).

Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya kepastian, baik bagi aparatur pemungut maupun wajib pajak. Kepastian di bidang pajak daerah antara lain mencakup dasar hukum yang mengaturnya; kepastian mengenai subjek, objek, tarif dan dasar pengenaannya; serta kepastian mengenai tata cara pemungutannya. Adanya kepastian akan menjamin setiap orang untuk tidak ragu-ragu dalam menjalankan kewajiban membayar pajak daerah, karena segala sesuatunya diatur secara jelas.

3. Prinsip Kemudahan (Convenience).

Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya saat dan waktu yang tepat bagi wajib pajak daerah dalam memenuhi kewajibannya. Pemungutan pajak daerah sebaiknya dilakukan pada saat wajib pajak daerah menerima penghasilan. Dalam hal ini negara tidak mungkin melaksanakan pemungutan pajak daerah jika masyarakat tidak mempunyai kekuatan untuk membayar. Bahkan daerah seharusnya memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada masyarakat untuk memperoleh peningkatan pendapatan, dan setelah itu mereka layak memberikan kontribusi kepada daerah dalam bentuk pajak daerah.

4. Prinsip efisiensi (Efficiency).

Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya efisiensi pemungutan pajak, artinya biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan pajak

tidak boleh lebih besar dari jumlah pajak yang dipungut. Dalam prinsip ini terkandung pengertian bahwa pemungutan pajak daerah sebaiknya memperhatikan mekanisme yang dapat mendatangkan pemasukan pajak yang sebesar-besarnya dan biaya yang sekecilkecilnya.

Untuk mempertahankan prinsip-prinsip tersebut, maka perpajakan daerah harus memiliki ciri-ciri tertentu. Adapun ciri-ciri dimaksud, khususnya yang terjadi di banyak negara sedang berkembang, adalah:

1. Pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, yang berarti perbandingan antara Penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya;
2. Relatif stabil, artinya penerimaan pajak tidak berfluktuasi terlalu besar, kadang-kadang meningkat secara drastis dan adakalanya menurun secara tajam;
3. Basis pajaknya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan (*benefit*) dan kemampuan untuk membayar (*ability to pay*).

2.2.8 Jenis Pajak Daerah dan Tarif Pajak

Berikut ini ciri-ciri pajak daerah yang membedakannya dengan pajak pusat:

1. Pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah.
2. Pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya.
3. Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan/pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah.

4. Pajak daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) dan Undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya.

Unsur-unsur yang ada dalam pajak daerah pada dasarnya sama seperti unsur pajak lainnya yakni subjek pajak daerah, objek pajak daerah, dan tarif pajak daerah.

Pajak daerah ada dua yaitu pajak Profinsi dan pajak kabupaten atau kota.

1. Pajak Daerah Provinsi

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak terhadap seluruh kendaraan beroda yang digunakan di semua jenis jalan baik darat maupun air. Pajak ini dibayar di muka dan dikenakan kembali untuk masa 12 bulan atau 1 tahun.

Tarif yang dikenakan untuk kendaraan bermotor beragam, berikut ini rinciannya:

1. Bagi kepemilikan kendaraan motor pertama sebesar 2%, kemudian untuk kendaraan bermotor kedua sebesar 2,5% dan akan meningkat untuk kepemilikan setiap kendaraan bermotor seterusnya sebesar 0,5%.
 2. Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan, tarif pajaknya sebesar 2%.
 3. Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat dan daerah sebesar 0,50%.
 4. Bagi kepemilikan kendaraan bermotor alat berat sebesar 0,20%.
- #### **2. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)**

Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah

pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau pembuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Berikut ini rinciannya:

1. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan masing-masing sebagai berikut:
 - a. Penyerahan pertama sebesar 10%.
 - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%.
2. Khusus kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan masing-masing sebagai berikut:
 - a. Penyerahan pertama sebesar 0,75%.
 - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%.

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

Bahan bakar kendaraan bermotor yang dimaksud adalah semua jenis bahan bakar baik yang cair maupun gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Pajak PBB-KB ini dipungut atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap berguna untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan yang beroperasi di atas air. Pajak PBB-KB diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Tarif PBB-KB:

- a. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar 5%

- b. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana yang dimaksud pada poin sebelumnya, dapat diubah oleh Pemerintah dengan Peraturan Presiden, dalam hal:
 - 1. Terjadi kenaikan harga minyak dunia melebihi 130% dari asumsi harga minyak dunia yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan.
 - c. Diperlukan stabilitas harga bahan bakar minyak untuk jangka waktu paling lama 3 tahun sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - d. Dalam hal harga minyak dunia sebagaimana dimaksud pada poin kedua huruf a sudah kembali normal, Peraturan Presiden dicabut dalam jangka waktu paling lama 2 bulan.
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah merupakan setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan membuat bangunan untuk dimanfaatkan airnya dan/atau tujuan lainnya. Pajak Air Tanah didapat dengan melakukan pencatatan terhadap alat pencatatan debit untuk mengetahui volume air yang diambil dalam rangka pengendalian air tanah dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah. Tarif Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

- a. Dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan air tanah
- b. Nilai perolehan air tanah dinyatakan dalam satuan rupiah yang dihitung

berdasarkan faktor-faktor berikut:

1. Jenis sumber air.
 2. Lokasi/zona pengambilan sumber air.
 3. Tujuan pengambilan atau pemanfaatan air.
 4. Volume air yang diambil atau dimanfaatkan.
 5. Kualitas air.
 6. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan atau pemanfaatan air.
- c. Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dengan cara mengalikan volume air yang diambil dengan harga dasar air.
- d. Penghitungan Harga Dasar Air sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dengan cara mengalikan faktor nilai air dengan Harga Air Baku.
- e. Nilai Perolehan Air Tanah dan Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Walikota
- f. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20%.
- g. Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

5. Pajak Rokok

Pajak Rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat. Objek pajak dari Pajak Rokok adalah jenis rokok yang meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Konsumen rokok telah otomatis membayar pajak rokok karena WP membayar Pajak Rokok bersamaan dengan pembelian pita

cukai. Wajib pajak yang bertanggung jawab membayar pajak adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha kena Cukai. Subjek pajak dari Pajak Rokok ini adalah konsumen rokok. yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Tarif pajak rokok sebesar 10% dari cukai rokok dipungut oleh instansi pemerintah

Table 2.2
Tarif Pajak Daerah Provinsi

No	Pajak Daerah Provinsi	Tarif Pajak
1.	Pajak kendaraan bermotor	10%
2.	Bea balik nama kendaraan bermotor	20%
3.	Pajak bahan bakar kendaraan bermotor	10%
4.	Pajak air permukaan	10%
5.	Pajak rokok	10%

(Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id)

2. Pajak Daerah Kabupaten/kota

1. Pajak Hotel

Pajak Hotel merupakan dana/iuran yang dipungut atas penyedia jasa penginapan yang disediakan sebuah badan usaha tertentu yang jumlah ruang/kamarnya lebih dari 10. Pajak tersebut dikenakan atas fasilitas yang disediakan oleh hotel tersebut.

Tarif pajak hotel dikenakan sebesar 10% dari jumlah yang harus dibayarkan kepada hotel dan masa pajak hotel adalah 1 bulan.

2. Pajak Restoran

Pajak Restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Tarif pajak restoran sebesar 10% dari biaya pelayanan yang ada diberikan sebuah restoran.

3. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak yang dikenakan atas jasa pelayanan hiburan yang memiliki biaya atau ada pemungutan biaya di dalamnya. Objek pajak hiburan adalah yang menyelenggarakan hiburan tersebut, sedangkan subjeknya adalah mereka yang menikmati hiburan tersebut. Kisaran tarif untuk pajak hiburan ini adalah 0%-35% tergantung dari jenis hiburan yang dinikmati.

4. Pajak Reklame

Pajak Reklame merupakan pajak yang diambil/dipungut atas benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan coraknya dirancang untuk tujuan komersial agar menarik perhatian umum. Biasanya reklame ini meliputi papan, billboard, reklame kain, dan lain sebagainya. Namun, ada pengecualian pemungutan pajak untuk reklame seperti reklame dari pemerintah, reklame melalui internet, televisi, koran, dan lain sebagainya.

Tarif untuk pajak reklame ini adalah 25% dari nilai sewa reklame yang bersangkutan.

5. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain. Tarif pajak penerangan ini berbeda-beda, tergantung dari penggunaannya.

Berikut ini tarif Pajak Penerangan Jalan terbagi menjadi 3, yakni:

- a. Tarif Pajak Penerangan Jalan yang disediakan oleh PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar 3%.
- b. Tarif Pajak Penerangan Jalan yang bersumber dari PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi selain yang dimaksud pada poin pertama sebesar 2,4%.
- c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5%.

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan mineral yang bukan logam seperti asbes, batu kapur, batu apung, granit, dan lain sebagainya. Namun, pajak tidak akan berlaku jika dilakukan secara komersial.

Berikut ini tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan:

- a. Tarif untuk mineral bukan logam sebesar 25%,
- b. Tarif untuk batuan sebesar 20%.

7. Pajak Parkir

Pajak Parkir merupakan pajak yang dipungut atas pembuatan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang berkaitan dengan pokok usaha atau sebagai sebuah usaha/penitipan kendaraan. Lahan parkir yang dikenakan pajak adalah lahan yang kapasitasnya bisa menampung lebih dari 10 kendaraan roda 4 atau lebih dari 20 kendaraan roda 2. Tarif pajak yang dikenakan sebesar 20%.

8. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan air tanah untuk tujuan komersil. Besar tarif Pajak Air tanah adalah 20%.

9. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan sarang burung walet. Tarif pajak sarang burung walet sebesar 10%.

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, atau dimanfaatkan.

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan:

1. Pajak untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang bernilai kurang dari 1 miliar sebesar 0,1%.
2. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang bernilai lebih dari 1 miliar sebesar 0,2%.
3. Sedangkan tarif untuk pemanfaatan yang menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, dikenakan tarif sebesar 50%.

11. Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan tertentu, misalnya melalui transaksi jual-beli, tukar-menukar, hibah, waris, dll.

Tarif dari pajak ini sebesar 5% dari nilai bangunan atau tanah yang diperoleh orang pribadi atau suatu badan tertentu.

Tabel 2.3
Tarif Pajak Daerah Kabupaten/kota

No	Pajak daerah kabupaten/kota	Tarif pajak
1.	Pajak hotel	10%
2.	Pajak restoran	10%
3.	Pajak hiburan	35%
4.	Pajak reklame	25%
5.	Pajak penerangan jalan	10%
6.	Pajak mineal bukan logam dan batuan	25%
7.	Pajak parker	30%
8.	Pajak sarang burung wallet	10%
9.	Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan	0,3%
10.	Pajak air tanah	20%
11.	Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	5%

(Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id)

2.2.9 Pajak Hotel

Pajak Hotel Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan. Yang termasuk dalam objek Pajak Hotel antara lain:

- a. Hotel

- b. Motel
- c. Losmen
- d. Gubug pariwisata
- e. Wisma pariwisata
- f. Pesanggrahan
- g. Rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) dengan nilai sewa kamar paling sedikit Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan per kamar
- h. Rumah penginapan.

Siahaan (2016:303)

2.2.9.1 Pajak Hotel kategori Rumah kos

1. Pengertian pajak hotel kategori rumah kos

Pengertian pajak rumah kos menurut Peraturan Daerah kota Surabaya Nomor 4 tahun 2011 adalah bangunan dalam bentuk kamar atau bangunan rumah dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh, atau bangunan- bangunan rumah yang berada dalam satu lokasi yang dimiliki oleh satu pemilik dan/atau pengguna keseluruhan jumlah kamar lebih dari sepuluh.

Dasar hukum penyelenggaraan pajak ini adalah UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang pajak Daerah & Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 tahun 2011.

2. Subjek dan Objek Hotel Kategori Rumah Kos

Objek pajak hotel kategori rumah kos adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel kategori rumah kos dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai

kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan lain dan sedangkan yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan (penyewa kos) yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel yang disebut sebagai wajib pajak.

3. Dasar pengenaan, tarif, dan tata cara penghitungan

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel kategori rumah kos. Dalam hal ini jumlah pembayaran tersebut dibayar oleh penyewa kepada pemilik kos dengan tarif pajak ditetapkan sebesar 5%, sedangkan untuk besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif yang telah ditetapkan dengan dasar pengenaan pajak.

4. Masa pajak dan pajak terutang

Masa pajak hotel kategori rumah kos adalah satu bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. Pajak yang terutang pada masa pajak, terjadi pada saat pelayanan yang disediakan atau dikelola oleh hotel kategori rumah kos.

Jika pajak dibayar langsung oleh pemilik usaha rumah kos maka jatuh tempo atau paling lambat pajak dibayarkan setiap tanggal 15 setiap bulan. Sedangkan bila disetor oleh badan yang ditunjuk sebagai pemotong PPh, maka jatuh tempo pajak adalah tanggal 10 setiap bulannya.

Setelah dibayar, maka penyetor harus melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) Masa PPh Pasal 4 ayat 2 paling lambat tanggal 20 setiap bulan, baik pajak disetor

sendiri atau oleh badan yang ditunjuk. Selain melaporkan SPT Masa PPh pasal 4 ayat 2, pemilik kos juga wajib lapor SPT tahunan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Sehingga pemilik usaha harus memiliki NPWPD.

5. Sistem Pemungutan Pajak dan Tata Cara Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dilakukan dengan sistem self assessment, disini wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri Pajak Daerah yang terutang. Dokumen yang digunakan oleh wajib pajak adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD merupakan formulir untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang. SPTPD wajib disampaikan dalam jangka waktu 20(dua puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak. Jika wajib pajak tidak atau kurang bayar atau salah hitung atau salah tulis dalam SPTPD maka akan ditagih menggunakan STPD. Apabila dalam jangka waktu 5(lima) tahun berdasarkan pemeriksaan ditemukan adanya Pajak Daerah yang tidak atau kurang bayar maka akan ditagih dengan menerbitkan :

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) jika :
 - a. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar
 - b. SPTPD tidak disampaikan dalam waktu 20(dua puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran
 - c. Kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan

2. Setelah diterbitkan SKPDKB berdasarkan data baru (novum) ternyata masih ada Pajak Daerah yang kurang bayar maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

3. SKPDN diterbitkan jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang bayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24(dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. Sedangkan jumlah kurang bayar dalam SKPDKBT akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu 24(dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD apabila :

1. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar
2. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat tulis dan/atau salah hitung
3. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda

Dalam perhitungannya jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dalam jangka waktu paling lama 15(lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

Untuk SKPD yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% dan ditagih melalui STPD.

6. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Bupati atau pejabat menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak. SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. Atas permohonan wajib pajak, Kepala Daerah memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan. Wajib pajak yang telah melakukan pembayaran atau penyetoran pajak atas pajak yang terutang diberikan SSPD. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati. Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa. Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.10 Pengetahuan, Pemahaman dan Kesadaran Pajak

2.2.10.1 Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak seperti penyuluhan atau sosialisasi pajak yang dilakukan KP2KP Tomohon di kantor-kantor,sekolah-sekolah ataupun di desa-desa sekitar. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Dimana wajib pajak yang benar-benar paham, mereka akan mengetahui sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP.

Rahadi (2014) menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab internal karena berada di bawah kendali wajib pajak sendiri. Tingkat pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak yang berbeda-beda akan mempengaruhi penilaian masing-masing Wajib Pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Tingkat pemahaman Wajib Pajak tinggi akan membuat Wajib Pajak memilih berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Menurut Budiarta (2013) menyatakan bahwa kurangnya upaya Wajib Pajak dalam memperhatikan sosialisasi atau iklan yang telah dilakukan oleh pihak aparat pajak, membuat Wajib Pajak cenderung tidak patuh dalam membayar kewajiban perpajakan.


2.2.10.2 Kesadaran Membayar Pajak

Kemajuan dan perkembangan negara ini tak lepas dari kesadaran warganya dalam membayar pajak. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sangat erat hubungannya dengan kesadaran bernegara. Menurut Siahaan (2016:106) apabila kesadaran bernegara kurang maka masyarakat kurang dapat mengenal dan menikmati pentingnya berbangsa dan bertanah air, berbahasa nasional, menikmati keamanan dan ketertiban, memiliki dan menikmati kebudayaan nasional dan pada akhirnya apabila kesadaran bernegara kurang maka rasa memiliki dan menikmati manfaat pengeluaran pemerintah juga kurang sehingga kesadaran membayar pajak juga berkurang. Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada Wajib Pajak. Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh kondisi

budaya, sosial, dan ekonomi akan dominan membentuk perilaku wajib pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak.

2.3 Kerangka Konseptual

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



Sumber: Peneliti(2020)

2.3 Research Question dan Model Analisis

2.3.3 Main Research Question

Bagaimana tingkat pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pemilik usaha rumah kos terhadap pajak kos ?

2.4.2 Mini Research Question

1. Bagaimana pengetahuan dan pemahaman pemilik usaha kos terhadap pemungutan pajak pemilik usaha rumah kos ?
2. Bagaimana kesadaran pemilik usaha kos untuk melaporkan dan membayar atas usaha rumah kos-nya?

2.4.3 Model Analisis

Model analisis data adalah suatu gambaran yang akan dipakai untuk melakukan analisis data sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan.

1. Menjelaskan tentang seberapa besar tingkat pengetahuan pemilik usaha rumah kos terhadap pajak kos.
2. Menjelaskan tentang seberapa besar tingkat pengetahuan pemilik usaha rumah kos terhadap pajak kos.
3. Menjelaskan tentang seberapa besar tingkat kesadaran pemilik usaha rumah kos terhadap kewajiban membayar pajak atas usaha rumah kos-nya.

2.5 Desain Instrumen Kualitatif

Tabel 2.4
Desain Instrumen Kualitatif


Research Question	Sumber data dan metode Pengumpulan	Aspek-Aspek Praktis	Justifikasi
<p>Main Research Question Bagaimana tingkat pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pemilik usaha rumah kos terhadap pajak kos ?</p> <p>Mini Research Question</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengetahuan pemilik usaha kos terhadap pemungutan pajak pemilik usaha rumah kos ? 2. Bagaimana pemahaman pemilik usaha kos terhadap pemungutan pajak pemilik usaha rumah kos ? 3. Bagaimana kesadaran pemilik usaha kos untuk melaporkan dan membayar atas usaha rumah kos-nya? 	<p>Data Primer:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyebar angket terbuka kepada Pemilik usaha kos yang memiliki kamar lebih dari 10 di wilayah Pradah Indah Surabaya. <p>Data sekunder:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dari buku-buku Perpajakan dan sumber tertulis tentang Pajak Rumah kos. b. Skripsi dan Jurnal yang sudah pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya tentang pajak kos. 	<p>Mendapatkan Akses dari Teman, Kenalan</p> <p>Observasi di lakukan pada pemilik usaha kos di daerah Pradah Indah Surabaya</p>	<p>Menyebarkan angket terbuka kepada Pemilik usaha kos yang menyewakan lebih dari 10 kamar di daerah Pradah Indah Surabaya</p>

Sumber : Peneliti (2020)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Kerangka Berfikir



Sumber : Penulis (2020)

Gambar 3.1
Kerangka Berfikir

3.2 Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif, menurut Sugiyono Metode Penelitian Kualitatif adalah Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah,(sebagai lawannya adalah Eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci , teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data yang bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Pada penelitian ini juga menggunakan pendekatan dengan cara studi kasus, peneliti meneliti tentang seberapa besar tingkat pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran para pemilik usaha kos terhadap pembayaran dan pelaporan pajak kos. Disini juga kita akan melihat seberapa besar upaya pemerintah daerah dalam mensosialisasikan tentang adanya pemungutan pajak kos terhadap para pengusaha rumah kos dari sudut pandang pemilik usaha kos.

3.3 Jenis dan Sumber data

3.3.1 Jenis data

Jenis dan sumber data pada penelitian ini adalah data Kualitatif mengenai bagaimana pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh pemilik usaha rumah kos terhadap pajak kos di Surabaya.

3.3.2 Sumber data

Menurut Sugiyono (2014:308) sumber data dibagi menjadi dua yaitu sumber data Primer dan data Sekunder

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data meliputi keterangan hasil angket terbuka yang dilakukan dengan pemilik usaha rumah kos.
- b. Sumber data sekunder adalah Sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data secara tidak langsung misalnya melalui Buku-buku yang mendukung, jurnal-jurnal , penelitian terdahulu dan media internet yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

3.4 Batasan dan Asumsi Penelitian

3.4.1 Batasan Penelitian

Supaya pokok permasalahan dalam penelitian ini tidak meluas, batasan masalah ini di fokuskan pada pembahasan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pemilik usaha rumah kos terhadap pajak kos di wilayah Pradah Indah Surabaya, dengan ini penulis dapat melihat seberapa besar pemahaman dan kesadaran para pemilik usaha kos dalam melaporkan dan membayar pajak rumah kos yang seharusnya dibayarkan.

3.4.2 Asumsi Penelitian

Asumsi yang mendasari pada penelitian ini adalah peran pajak dalam menunjang pendapatan Negara terutama pendapatan daerah dalam bidang hotel jenis rumah kos yang akhir-akhir ini menjadi salah satu usaha yang sangat menjanjikan bagi masyarakat kota Surabaya. Dengan adanya sosialisasi yang tepat sasaran dan kesadaran masyarakat, hal ini dapat sangat mempengaruhi pendapatan pemerintah daerah/kota dari pajak rumah kos ini.

3.5 Unit Analisis

Unit analisis membahas hal-hal yang ada pada penelitian, unit analisis adalah tingkat pengumpulan data yang dikumpulkan selama analisis data, unit analisis pada penelitian ini sebagai adalah Pemilik usaha kos yang menyewakan lebih dari 10 kamar yang berada di daerah Pradah Indah Surabaya.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

3.6.1 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah langkah yang sangat strategis, karena tujuan utama dalam penelitian ini untuk memperoleh data dan informasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, penyebaran angket terbuka dan dokumentasi :

a. Observasi

Observasi merupakan teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung objek datanya (Jogiyanto,2013:109). Observasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung di lapangan pada objek yang diteliti.

b. Angket Terbuka

Angket terbuka sama dengan wawancara, yaitu digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui dan menggali informasi kepada pihak yang dituju. Tetapi angket

terbuka dilakukan tidak berkomunikasi secara langsung tapi dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh narasumber.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar. Dokumen yang berbentuk tulisan bisa berupa catatan harian, sejarah, dan biografi. Dokumentasi adalah pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan metode observasi dalam penelitian kualitatif (sugiyono,2014:240) Teknik ini dilakukan untuk mengambil data dan informasi pada pemilik usaha kos pada wilayah Pradah Indah Surabaya

3.6.2 Pengujian Data

Dalam penelitian kualitatif, instrument utamanya adalah manusia, karena objek tersebut yang diperiksa adalah keabsahan datanya. Untuk menguji kredibilitas data penelitian menggunakan trigulasi.

William Wiersma (1986) mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu (Sugiyono,2014:273).

1. Triangulasi sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data (Sugiyono,2014:274).

2. Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bias melalui wawancara (peneliti mengganti dengan angket terbuka), observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar(Sugiyono,2014:274).

3. Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan memberikan angket terbuka di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan memberikan angket terbuka, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya (Sugiyono,2014:274).

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian saat ini peneliti menggunakan metode Kualitatif, dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas. Sehingga datanya jenuh menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014:334) yang mencakup :

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya (Sugiyono,2014:336). Hal ini dilakukan karena data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, maka sangat diperlukan untuk merangkum dan mencari pola yang sama sehingga peneliti ini dapat lebih terfokus. Data yang telah direduksi akan lebih memperjelas gambaran dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, serta mencarinya jika diperlukan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya (Sugiyono,2014:339). Dalam hal ini Miles dan Huberman (1984) dalam (Sugiyono,2014:339) menyatakan, “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”.

Pernyataan diatas dapat diartikan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks bersifat naratif dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan rencana selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami (Miles dan Hurman, 1984) dalam Sugiyono (2014). Selain itu, dalam menyajikan data disarankan bukan hanya menggunakan teks yang naratif tetapi juga dapat berupa grafik, matrik, *network*, dan *chart*.

3. Menarik Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada (Sugiyono,2014:343). Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya belum diketahui sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Dalam penelitian ini, akan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dalam fokus penelitian yang telah dilakukan sehingga dapat diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh mengenai keadaan yang sesungguhnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Wilayah

Kota Surabaya adalah salah satu kota terbesar di Indonesia. Kota Surabaya merupakan ibu kota Jawa Timur yang terletak di daerah Pantai Utara, Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, terletak di 7°9'- 7°21' Lintang Selatan dan 112° 36' – 112° 54' Bujur Timur. Kota Surabaya berbatasan dengan Selat Madura di utara dan timur, Kabupaten Sidoarjo di selatan, dan Kabupaten Gresik di barat. Kota Surabaya memiliki luas 33.306,30 Ha.

Secara administratif, Surabaya dibagi menjadi 160 kelurahan dan 31 kecamatan (yang terbagi ke dalam 5 wilayah). Lima wilayah tersebut adalah Surabaya Pusat, Timur, Utara, Barat dan Surabaya Selatan. Salah satu nya adalah daerah Surabaya Barat dimana Daerah Pradah Indah menjadi salah satu daerah yang memiliki traffic kegiatan cukup tinggi dan merupakan salah satu daerah yang sangat dekat dengan pusat perbelanjaan dan tempat usaha. Di sekitar daerah ini berdiri Pakuwon Mall dan Pakuwon Trade Center, Lenmark Mall, Hartono Mall, Spazio, G Walk, Four Point Hotel, Universitas Negeri Surabaya, Zhang Palace, Papaya supermarket dll. Dimana memungkinkan banyaknya pendatang yang datang ke daerah ini untuk bekerja dan secara tidak langsung membutuhkan tempat tinggal sementara di Surabaya.

Gambar 4.1
Peta Kota Surabaya



Sumber: <https://sekolahnesia.com/peta-surabaya/>

Gambar 4.2
Peta Kelurahan Pradah Kali Kendal



(sumber: Google Maps)

4.1.2 Gambaran Lokasi Penelitian

Profil Pradah Indah Surabaya

Pradah Indah Surabaya adalah wilayah Surabaya Barat yang berada di Kelurahan Pradah Kali Kendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya. Tepatnya jalan Pradah Indah ini berada di Rt. 008 Rw. 001. Dimana daerah ini berbatasan dengan daerah Lontar. Wilayah jalan Pradah Indah merupakan salah satu wilayah Surabaya barat yang paling dekat dengan Pakuwon mall, Hartono Mall, Lenmarc, SPAZIO dan beberapa tempat usaha lainnya. Dengan tempat yang sangat strategis maka sangat mudah menemukan tempat kos disepanjang jalan Pradah Indah dengan berbagai harga dan fasilitas sesuai kebutuhan penyewa.

Gambar 4.3
Peta wilayah jalan Pradah Indah



(sumber: Google Maps)

4.1.3 Data Pemilik Usaha kos

Berikut adalah data pemilik usaha kos yang memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya yang memiliki kewajiban untuk membayar Pajak rumah kos. Dalam penelitian ini peneliti hanya mengambil 10 Rumah kos, dikarenakan didaerah ini banyak rumah kos yang memberikan tarif yang sangat terjangkau, dimana tarif dibawah Rp.750.000. Atau banyak rumah kos yang menyewakan harga diatas Rp.750.000 tetapi dengan jumlah kamar kos dibawah 10 kamar. Sehingga tidak masuk ke dalam kriteria sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah daerah.

Tabel 4.1
Data Pemilik usaha kos

NO	NAMA PEMILIK USAHA RUMAH KOS	JUMLAH KAMAR	TARIF PER BULAN
1	KOS AA	13	Rp.800.000
2	KOS BB	10	Rp.800.000
3	KOS CC	12	Rp.2.000.000
4	KOS DD	17	Rp.850.000
5	KOS EE	10	Rp.1.000.000
6	KOS FF	15	Rp.750.000
7	KOS GG	20	Rp.750.000
8	KOS HH	10	Rp.1.000.000
9	KOS II	10	Rp.850.000
10	KOS JJ	12	Rp.750.000

Sumber : Data diolah,2020

4.2 Data dan Hasil Analisis

4.2.1 Deskripsi Data

Data penelitian mengenai jumlah rumah kos di daerah jalan Pradah Indah yang sesuai dengan kriteria dalam Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 tidak diketahui dengan pasti, karena tidak adanya data mengenai data tersebut. Oleh karena itu peneliti mencari pemilik usaha kos yang memenuhi standar dengan mencari informasi dari warga sekitar dan mendatangi satu per satu rumah kos yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan pemerintah. Dari informasi tersebut, peneliti kemudian menanyakan kesediaan pemilik usaha kos untuk melakukan wawancara langsung tentang pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilik usaha kos terhadap pajak kos. Tetapi sebagian besar pemilik usaha kos merasa keberatan dan kurang bersedia dilakukan wawancara langsung karena merasa kurang nyaman dan mengingat pandemic virus *covid-19* saat ini. Oleh karena itu, peneliti memutuskan untuk menggunakan alternatif media lain, yaitu angket terbuka.

Angket terbuka ini disebar kepada pemilik usaha kos yang telah dipilih yang menyewakan lebih dari 10 kamar dan dengan harga sewa di atas Rp.750.000 sesuai peraturan Pemerintah Kota Surabaya. Dari 15 angket terbuka yang disebar hanya ada 10 yang kembali, dimana 5 diantaranya tidak lengkap. Ini berpengaruh dengan ditetapkannya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) akibat pandemic *Covid-19* yang semakin meningkat di Kota Surabaya. Hal ini sedikit menghambat kegiatan pengumpulan data secara langsung.

4.2.2 Analisis Data

Obyek dalam penelitian ini adalah pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pemilik usaha rumah kos di daerah Pradah Indah terhadap pajak kos. Berikut adalah hasil dari analisis pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pemilik usaha kos terhadap pajak kos di wilayah Pradah Indah Surabaya:

1. Pengetahuan pemilik usaha kos

Pengetahuan akan adanya peraturan pemerintah tentang adanya pemungutan atas usaha penyewaan kamar kos merupakan langkah awal dalam meningkatkan kepatuhan pemilik usaha rumah kos. Untuk meningkatkan pengetahuan pemilik usaha rumah kos dapat dilakukan dengan memberikan sosialisasi. Sosialisasi bisa dilakukan oleh instansi pemerintah yang bersangkutan langsung atau melalui setiap ketua RT untuk di sampaikan kepada warganya yang memiliki usaha rumah kos. Untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan pemilik usaha rumah kos terhadap peraturan pajak kos, peneliti mengambil kesimpulan dari jawaban pemilik usaha kos yang telah diisi pada angket terbuka . berikut tabel jawaban pemilik usaha rumah kos terhadap pengetahuannya terhadap peraturan pajak kos di wilayah Pradah Indah Surabaya..

Tabel 4.2

Jawaban pemilik usaha kos terhadap pengetahuan peraturan pajak kos

PERATURAN PAJAK KOS	JUMLAH	PERSENTASE
Mengetahui	8	80%
Belum mengetahui	2	20%

Sumber : Hasil Angket Terbuka yang Diolah, 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 8 dari 10 pemilik usaha rumah kos di daerah Pradah Indah mengetahui tentang pemungutan pajak rumah kos. Informasi tentang pajak kos, pemilik usaha kos dapatkan dari sosialisasi beberapa tahun lalu yang diberikan oleh pihak pemerintah kota Surabaya. Sedangkan untuk 2 pemilik usaha rumah kos belum mengetahui dan mendapatkan sosialisasi tentang peraturan pajak kos.

2. Pemahaman pemilik usaha kos

Dengan adanya pemahaman akan peraturan pembayaran pajak terhadap usaha kos akan semakin meningkatkan dan meyakinkan pemilik usaha kos untuk membayar pajak kos dengan kesadaran individu. Untuk meningkatkan pemahaman pemilik usaha kos harus didukung oleh usaha dari pemerintah kota Surabaya dan dari Kantor pajak untuk melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pemahaman pemilik usaha rumah kos. Berikut adalah hasil jawaban pemilik usaha rumah kos terhadap pemahaman peraturan pajak kos.

Tabel 4.3

Jawaban pemilik usaha kos terhadap pemahaman pajak kos

PEMAHAMAN TERHADAP PAJAK KOS	JUMLAH	PERSENTASE
Paham	5	50%
Belum paham	3	30%
Tidak paham	2	20%

Sumber : Hasil Angket Terbuka yang Diolah, 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 5 pemilik usaha kos sudah paham akan peraturan pajak kos, sedangkan 3 pemilik usaha kos belum paham mengenai peraturan pajak kos yang berlaku, dan 2 pemilik usaha kos lainnya tidak paham

akan pajak kos dikarenakan memang belum pernah mendapatkan informasi atau sosialisasi mengenai pajak kos. Mengetahui tentang pajak kos tidak menjamin untuk pemilik usaha paham akan peraturan pajak kos tersebut.

3. Kepatuhan pemilik usaha kos untuk membayar pajak kos

Kepatuhan pemilik usaha kos untuk membayar pajak kos sangat berpengaruh dari pengetahuan dan pemahaman pemilik usaha kos. Jika pemilik usaha kos tidak mengetahui dan tidak paham akan adanya peraturan tersebut, maka tidak akan ada kesadaran pemilik usaha kos untuk membayar pajak rumah kos. Selain itu peran petugas pajak dan dinas terkait sangat berperan penting dalam pembimbingan dan pengawasan pelaksanaan pembayaran pajak kos. Berikut adalah jawaban pemilik usaha rumah kos terhadap kepatuhan pembayaran pajak kos.

Tabel 4.4

Jawaban pemilik usaha kos terhadap kepatuhan pembayaran pajak kos

PEMBAYARAN PAJAK KOS	JUMLAH	PERSENTASE
Bayar	0	0%
Tidak Bayar	10	100%

Sumber : Hasil Angket Terbuka yang Diolah, 2020

Dari hasil tabel diatas dapat disimpulkan bahwa masih belum adanya kesadaran pemilik usaha kos untuk membayar pajak kos. Semua pemilik usaha kos belum terdaftar dan melakukan pembayaran pajak kos karena merasa keberatan akan tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah kota Surabaya.

4.2.3 Interpretasi

Setelah melakukan analisis data dari berbagai pendapat atau sudut pandang pemilik usaha kos terkait pengetahuan, pemahaman dan kepatuhan pemilik usaha kos terhadap pajak kos di Wilayah Pradah Indah, maka peneliti akan membahas alasan pro dan kontra yang didapatkan di lapangan mengenai peraturan pajak kos tersebut.

1. Pengetahuan pemilik usaha kos terhadap pajak kos

Pengetahuan akan adanya peraturan pemerintah tentang adanya pemungutan atas usaha penyewaan kamar kos merupakan langkah awal dalam meningkatkan kepatuhan pemilik usaha rumah kos. Dari hasil angket terbuka didapatkan 80% pemilik usaha kos yang sudah mengetahui tentang pajak kos di Surabaya. Informasi tentang pajak kos pemilik usaha kos terima dari sosialisasi pemerintah kota Surabaya kepada para pemilik usaha kos di kecamatan Dukuh Pakis. Untuk 20% pemilik usaha rumah kos masih belum mengetahui mengenai peraturan pajak kos karena belum pernah mendapatkan sosialisasi apapun. Dapat disimpulkan bahwa sosialisasi dapat meningkatkan pengetahuan pemilik usaha kos terhadap adanya pajak kos. Tetapi penyampaian informasi pajak kos baik dengan sosialisasi atau dengan media lain di kota Surabaya masih kurang merata karena masih ada pemilik usaha kos yang belum pernah mendapatkan sosialisasi tentang pajak kos.

2. Pemahaman pemilik usaha kos terhadap pajak kos

Pengetahuan yang tinggi mengenai pajak kos di daerah Pradah Indah tidak menjamin akan tingginya pemahaman pemilik usaha rumah kos terhadap pajak

kos. Hal ini dibuktikan dengan hanya 50% pemilik usaha kos yang benar-benar paham akan pajak kos. 30% pemilik usaha kos masih bingung akan peraturan pajak kos dan 20% belum paham tentang pajak kos karena belum pernah mendapatkan informasi mengenai pajak kos. Pemilik usaha kos merasa masih bingung mengenai kejelasan pajak kos, mengenai apa fungsi dan tujuan pemungutan pajak kos. Hal ini menunjukkan pemerintah harus lebih konsisten dan merata dalam memberikan sosialisasi dan melakukan pembimbingan yang lebih ekstra untuk meningkatkan pemahaman tentang pajak kos.

3. Kesadaran terhadap pembayaran pajak kos

Jika pengetahuan dan pemahaman pemilik usaha rumah kos terhadap pajak kos tinggi, maka akan berpengaruh pada besarnya tingkat kesadaran pemilik usaha kos untuk membayar pajak. Tetapi dari hasil angket terbuka tingkat kesadaran pemilik usaha kos untuk membayar pajak kos masih belum ada. Hal ini disebabkan oleh tindak lanjut pendataan pemilik usaha kos setelah di lakukan sosialisasi sangat kurang. Pemilik usaha kos merasa tarif yang ditetapkan terbilang sangat tinggi dan memberatkan. Selain itu pemilik usaha kos kebanyakan belum memiliki NPWP dan usaha kos mereka belum terdaftar. Alasan-alasan ini memicu pemilik usaha kos menghindari untuk mendaftarkan usahanya dan pembayaran pajak kos. Dari situasi yang terjadi, diharapkan pemerintah terkait dapat memberikan pengertian mendetail pajak kos, memberikan perhatian penuh untuk membimbing pemilik kos dalam pendaftaran dan pembayaran pajak kos. Diharapkan dengan adanya tindakan-tindakan

tersebut pemilik usaha kos paham penuh akan pajak kos maka kesadaran pembayaran pajak kos akan tumbuh sendiri tanpa adanya keterpaksaan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disusun oleh peneliti pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kebijakan pajak rumah kos Kota Surabaya diatur pada Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Hotel khususnya pajak kos. Dari hasil penelitian menunjukkan tingkat pengetahuan pemilik usaha kos sebesar 80% yang sudah mengetahui tentang pajak kos, informasi mengenai pajak kos di dapatkan pemilik usaha kos dari sosialisasi yang diberikan pemerintah kota Surabaya kepada pemilik usaha kos di Kecamatan Dukuh Pakis. Sedangkan sisanya sebesar 20% belum pernah mendapatkan sosialisasi mengenai pajak kos. Hal ini menunjukkan bahwa dengan sosialisasi dapat meningkatkan tingkat pengetahuan pemilik usaha kos.
2. Berbanding terbalik dengan pemahaman pemilik usaha kos cenderung kurang hanya sebesar 50% dari pemilik usaha kos yang paham akan besarnya pajak dan kriteria rumah kos yang termasuk objek pajak. Sedangkan 30% masih belum paham sepenuhnya dan hanya mengetahui tentang adanya peraturan tersebut. Pengakuan sebagian pemilik usaha kos bahwa informasi yang diberikan masih kurang bisa dimengerti dan sosialisasi hanya dilakukan satu kali tanpa ada bimbingan dan tindakan lanjutan untuk membuat pemilik kos paham

dan sadar untuk membayar pajak. Sisanya 20% belum pernah mendapatkan informasi pajak kos. Sehingga dibutuhkan penanganan ekstra dalam penyampaian informasi Pajak kos kepada pemilik usaha rumah kos.

3. Kesadaran pemilik usaha kos juga sangat-sangat kurang. Terbukti tidak satupun (0%) pemilik usaha rumah kos di wilayah Pradah Indah yang telah melakukan pembayaran pajak kos. Pemilik usaha kos cenderung menghindari pajak ini karena merasa keberatan dengan tarif dan keharusan membayar 2 pajak yaitu pajak untuk usaha kos dan pajak bumi bangunan. Juga kurangnya pemahaman mengenai pajak kos membuat pemilik usaha kos tidak takut akan sanksi pajak yang akan diberikan dan juga manfaat pajak itu sendiri.

5.2 Saran

Dari kesimpulan diatas, pemahaman dan kesadaran wajib pajak rumah kos masih sangat kurang. Untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pemilik usaha rumah kos peneliti memberikan saran antara lain:

1. Mengharapkan pemerintah dalam hal ini kantor pajak untuk melakukan sosialisasi secara langsung kepada pemilik usaha rumah kos dan sosialisasi secara tidak langsung melalui sosial media, media elektronik atau media cetak, dan melakukan pendataan ke pemilik usaha kos yang memenuhi kriteria pajak kos.

2. Melakukan penyesuaian tarif pajak dengan menurunkan tarif pajak menjadi 0,5 % seperti pajak UMKM PP 23, agar pemilik usaha rumah kos tidak merasa keberatan dan dengan sadar membayar pajak kos.
3. Memberikan sanksi tegas dan memberikan denda agar pemilik usaha kos merasa jera dan takut apabila tidak membayar pajak kos.

DAFTAR PUSTAKA

- Basid, Abdul 2014, Analisis Tingkat Pemahaman Pemilik Usaha Kos Terhadap Peraturan Daerah Kota Malang No.16 Tahun 2010 Mengenai Pajak Rumah Kos Pada Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah, Malang.
- Catatan ekstens, Pajak Bagi Pemilik Indekos (Kost-Kostan). Diakses pada tanggal 5 Januari 2020. Dari <http://ekstensifikasi423.blogspot.com/2-14/07/pajak-bagi-pemilik-indekos-kost-kostan.html?m=1>
- Direktorat Jenderal pajak, Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan. Diakses tanggal 03 Januari 2020. Dari <https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/uu-kup%20mobile.pdf>
- Direktorat Jendral Pajak, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Diakses pada tanggal 05 Januari 2020. Dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/mengenal-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/>
- Ekasari dan Lodan 2018. Analisis Tingkat Pengetahuan Pemahaman Dan Kesadaran Pemilik Usaha Kos Tentang Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Jurnal OPTIMA Volume II No.2. Universitas Tribhuwana Tungadewi, Fakultas Ekonomi. Jurusan Akuntansi.
- Gambar peta Jalan Pradah Indah Kota SBY, Jawa Timur, Diakses tanggal 30 April 2020, dari <https://g.co/kgs/t1kE68>
- Gambar peta Kota Surabaya, Diakses tanggal 30 April 2020, dari <https://sekolahnesia.com/peta-surabaya/>
- Gambar peta Pradahkalikendal Kec. Dukuhpakis, Kota SBY, Jawa Timur, Diakses tanggal 30 April 2020, dari <https://maps.app.goo.gl/ZCMKMDftPv3Zeemj6>
- Hestanto, pengaruh pengetahuan dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan pajak. Diakses pada tanggal 13 Januari 2020. Dari <https://www.hestanto.web.id/pengaruh-pengetahuan-dan-pemahaman-pajak-terhadap-kepatuhan-wajib-pajak/>
- Jogiyanto 2013, *Metodologi Penelitian Bisnis Salah Kaprah dan Pengalaman-pengalaman*. Edisi 6. BPFE, Yogyakarta.
- Kota Surabaya, 2014, *Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah*. Sekretaris Daerah Kota Surabaya.

- Letak geologi kota Surabaya, Diakses tanggal 30 April 2020, dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surabaya#Geologi
- Mardiasmo 2018, *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*, CV Andi Offset, Yogyakarta.
- Marselly 2013, Analisis Tingkat Pemahaman Pemilik Usaha Kos Tentang Pajak Kos di Kecamatan Depok, *Skripsi*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Maulida, Rani 2018, Pajak Daerah: Pengertian, Ciri-Ciri, Jenis, dan Tarif nya. Diakses pada tanggal 13 Januari 2020. Dari <https://www.online-pajak.com/pajak-daerah>
- Natalia, Kristin.2016, Persepsi Pemilik Rumah Kos Di Kecamatan Gubeng Terhadap Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Studi Pada Pajak Daerah Mengenai Pajak Rumah Kos). *Skripsi Tidak Di Publikasikan*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga Surabaya.
- Pasinggi, Fany 2019, Analisis Persepsi Pemilik Usaha Kos Terhadap Penerapan Pajak Hotel Sesuai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 di Kecamatan Depok, *Skripsi*, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Kota Surabaya, Pajak Daerah. Diakses tanggal 03 Januari 2020, Dari https://jdih.surabaya.go.id/pdfdoc/infos_11.pdf
- Rahma, Putri. 2017, Pemilik Ternyata Wajib Bayar Pajak Kos-kosan. Diakses tanggal 5 Januari 2020, Dari <https://www.lamudi.cp.id/journal/pemilik-ternyata-wajib-bayar-pajak-kos-kosan/>
- Resmi, Siti. 2017, *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi10*, Salemba Empat, Jakarta.
- Siahaan, Marihot P 2016, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Suandy, Erly 2016, *Perencanaan Pajak Edisi 6*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono 2014, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Lampiran 1

PERTANYAAN ANGKET TERBUKA
“ANALISIS TINGKAT PENGETAHUAN, PEMAHAMAN, DAN
KESADARAN PEMILIK USAHA RUMAH KOS TERHADAP PAJAK
KOS DI WILAYAH PRADAH INDAH SURABAYA”

1. Apakah pemilik usaha rumah kos pernah mendapatkan sosialisasi mengenai pajak kos dari pihak pemerintah daerah?
2. Apakah pemilik usaha rumah kos mengetahui dan paham mengenai peraturan pajak rumah kos?
3. Apakah tarif pajak sebesar 5% per bulan sudah adil atau belum? Bagaimana pendapat Anda?
4. Bagaimana pendapat Anda mengenai pajak kos yang hanya dikenakan pada rumah kos yang menyewakan kamar lebih dari 10 kamar dengan harga diatas Rp.750.000?
5. Apakah pemilik usaha kos mendaftarkan dan membayar pajak kos?
6. Apa saran atau masukan untuk pemungutan pajak kos ke depan?

Lampiran 2

HASIL ANGGKET TERBUKA
“ANALISIS TINGKAT PENGETAHUAN, PEMAHAMAN, DAN
KESADARAN PEMILIK USAHA RUMAH KOS TERHADAP PAJAK
KOS DI WILAYAH PRADAH INDAH SURABAYA”

Nama Kos : AA

Jumlah Kamar : 13 Kamar

Tarif per Bulan : Rp. 800.000

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apakah pemilik usaha rumah kos pernah mendapatkan sosialisasi mengenai pajak kos dari pihak pemerintah daerah?	Dulu pernah di kelurahan
2	Apakah pemilik usaha rumah kos mengetahui dan paham mengenai peraturan pajak rumah kos?	Tahu, kalau kos ada 10 kamar harga diatas Rp.750.000 kena pajak. Tapi kalau di bawah itu tidak kena pajak meskipun kamarnya ada 30
3	Apakah tarif pajak sebesar 5% per bulan sudah adil atau belum? Bagaimana pendapat Anda?	Lumayan memberatkan jika pembayarannya per bulan. Dan pemasukan tiap bulan juga tidak menentu.
4	Bagaimana pendapat Anda mengenai pajak kos yang hanya dikenakan pada rumah kos yang menyewakan kamar lebih dari 10 kamar dengan harga diatas Rp.750.000?	Harusnya semua jenis rumah kos dikenakan pajak agar lebih adil, tetapi dikelompokkan berdasarkan harga dan fasilitas yang ada.
5	Apakah pemilik usaha kos mendaftarkan dan membayar pajak kos?	Sebenarnya harus bayar, akan ada pendataan dari kecamatan tapi tidak ada kelanjutan. Jadi ya tidak bayar pajak itu.
6	Apa saran atau masukan untuk pemungutan pajak kos ke depan?	Ya lebih jelas lagi dalam pemberian sosialisasi dan kalau bisa tidak usah bayar pajak karena sudah bayar pajak bumi dan bangunan.

HASIL ANGGKET TERBUKA

“ANALISIS TINGKAT PENGETAHUAN, PEMAHAMAN, DAN KESADARAN PEMILIK USAHA RUMAH KOS TERHADAP PAJAK KOS DI WILAYAH PRADAH INDAH SURABAYA”

Nama Kos : BB

Jumlah Kamar : 10 Kamar

Tarif per Bulan : Rp. 800.000

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apakah pemilik usaha rumah kos pernah mendapatkan sosialisasi mengenai pajak kos dari pihak pemerintah daerah?	Pernah di kelurahan atau kecamatan dulu
2	Apakah pemilik usaha rumah kos mengetahui dan paham mengenai peraturan pajak rumah kos?	Paham, pajaknya 5% untuk kos yang mempunyai kamar 10 minimal dan harga per kamar diatas Rp.750.000
3	Apakah tarif pajak sebesar 5% per bulan sudah adil atau belum? Bagaimana pendapat Anda?	Bukan masalah bayar pajak 5% yang memberatkan tetapi pembayaran tiap bulannya yang memberatkan
4	Bagaimana pendapat Anda mengenai pajak kos yang hanya dikenakan pada rumah kos yang menyewakan kamar lebih dari 10 kamar dengan harga diatas Rp.750.000?	Kurang setuju kalau yang dipajaki hanya yang seperti itu harusnya semua yang menyewakan kamar dipajaki
5	Apakah pemilik usaha kos mendaftarkan dan membayar pajak kos?	Tidak, belum ada pendataan dan pengarahannya kurang jelas. Apalagi saat ini banyak kamar yang kosong
6	Apa saran atau masukan untuk pemungutan pajak kos ke depan?	Sering-sering sosialisasi, lebih terbuka dan pajaknya jangan memberatkan.

HASIL ANGGKET TERBUKA

“ANALISIS TINGKAT PENGETAHUAN, PEMAHAMAN, DAN KESADARAN PEMILIK USAHA RUMAH KOS TERHADAP PAJAK KOS DI WILAYAH PRADAH INDAH SURABAYA”

Nama Kos : CC

Jumlah Kamar : 12 Kamar

Tarif per Bulan : Rp. 2.000.000

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apakah pemilik usaha rumah kos pernah mendapatkan sosialisasi mengenai pajak kos dari pihak pemerintah daerah?	Belum pernah ikut sosialisasi apapun. Kos disini masih baru. Kalau dulu mungkin pernah ada sosialisasi.
2	Apakah pemilik usaha rumah kos mengetahui dan paham mengenai peraturan pajak rumah kos?	Belum ada info jadi tidak tahu apalagi paham
3	Apakah tarif pajak sebesar 5% per bulan sudah adil atau belum? Bagaimana pendapat Anda?	Kalau 5% ya lumayan berat apalagi tiap bulan
4	Bagaimana pendapat Anda mengenai pajak kos yang hanya dikenakan pada rumah kos yang menyewakan kamar lebih dari 10 kamar dengan harga diatas Rp.750.000?	Setuju karena jika kamarnya lebih dari 10 pendapatannya juga lumayan, jadi sanggup kalau harus bayar pajak
5	Apakah pemilik usaha kos mendaftarkan dan membayar pajak kos?	Saya belum
6	Apa saran atau masukan untuk pemungutan pajak kos ke depan?	Semoga diadakan sosialisasi lagi agar informasi lebih merata dan semua paham dengan peraturannya. Dan untuk tarif yang dikenakan agar didiskusikan lagi dan tidak terlalu membebani pemilik kos

HASIL ANGKET TERBUKA

“ANALISIS TINGKAT PENGETAHUAN, PEMAHAMAN, DAN KESADARAN PEMILIK USAHA RUMAH KOS TERHADAP PAJAK KOS DI WILAYAH PRADAH INDAH SURABAYA”

Nama Kos : DD

Jumlah Kamar : 17 Kamar

Tarif per Bulan : Rp. 850.000

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apakah pemilik usaha rumah kos pernah mendapatkan sosialisasi mengenai pajak kos dari pihak pemerintah daerah?	Pernah tapi sudah lama
2	Apakah pemilik usaha rumah kos mengetahui dan paham mengenai peraturan pajak rumah kos?	Tahu tetapi untuk pasalnya tidak tahu. Yang saya tahu tarif 5% kamar minimal 10 kamar
3	Apakah tarif pajak sebesar 5% per bulan sudah adil atau belum? Bagaimana pendapat Anda?	Berat banget, kalau bayarnya setiap bulan berat banget. Apalagi masih harus bayar PBB juga
4	Bagaimana pendapat Anda mengenai pajak kos yang hanya dikenakan pada rumah kos yang menyewakan kamar lebih dari 10 kamar dengan harga diatas Rp.750.000?	Harusnya semua dikenai pajak, soalnya sedikit banyaknya kamar yang disewakan tetap sama-sama usaha dan ada pemasukan yang didapat. agar lebih adil bagi semua pemilik usaha kos.
5	Apakah pemilik usaha kos mendaftarkan dan membayar pajak kos?	Dulu pernah mau ada pendataan dari kecamatan tetapi tidak jelas. Banyak yang protes pada saat itu. Jadi tidak ada kelanjutan dan tidak bayar
6	Apa saran atau masukan untuk pemungutan pajak kos ke depan?	Semoga ke depannya lebih serius lagi dalam penerapan pajak kos, lebih adil tarifnya, karena jika pajak dibebankan ke penyewa kasihan harus ada kenaikan harga sewa.

HASIL ANGGKET TERBUKA

“ANALISIS TINGKAT PENGETAHUAN, PEMAHAMAN, DAN KESADARAN PEMILIK USAHA RUMAH KOS TERHADAP PAJAK KOS DI WILAYAH PRADAH INDAH SURABAYA”

Nama Kos : EE

Jumlah Kamar : 10 Kamar

Tarif per Bulan : Rp. 1.000.000

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apakah pemilik usaha rumah kos pernah mendapatkan sosialisasi mengenai pajak kos dari pihak pemerintah daerah?	Pernah ada sosialisasi dari pemerintah daerah
2	Apakah pemilik usaha rumah kos mengetahui dan paham mengenai peraturan pajak rumah kos?	Tahu tetapi tidak paham bagaimana maksudnya, untuk 10 kamar yang disewakan harus bayar pajak
3	Apakah tarif pajak sebesar 5% per bulan sudah adil atau belum? Bagaimana pendapat Anda?	Cukup berat apa lagi tiap bulan. Pajak 5% kalau di bebankan ke anak-anak ya kasihan.
4	Bagaimana pendapat Anda mengenai pajak kos yang hanya dikenakan pada rumah kos yang menyewakan kamar lebih dari 10 kamar dengan harga diatas Rp.750.000?	Harusnya yang dikenakan kos yang memiliki fasilitas lengkap/ eksklusif paling tidak menyerupai hotel melati. Karena jika fasilitas minim dan harus ditambah bayar pajak sangat memberatkan.
5	Apakah pemilik usaha kos mendaftarkan dan membayar pajak kos?	Sudah mau di data waktu itu tetapi kurang tahu kelanjutannya, tidak ada orang kecamatan atau kelurahan yang datang mendata. Soalnya kita orang yang awan butuh bimbingan dari pihak terkait masalah pembayaran pajak

6	Apa saran atau masukan untuk pemungutan pajak kos ke depan?	Harapan saya untuk pembayaran pajak kos dilakukan tiap tahun saja seperti pajak penghasilan yang jatuhnya lebih ringan. Untuk sosialisasi pajak kos untuk sering dilakukan secara teratur dan konsisten. Penjelasan dan pengarahan yang jelas agar tidak membingungkan bagi pemilik kos.
----------	-------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HASIL ANGKET TERBUKA

“ANALISIS TINGKAT PENGETAHUAN, PEMAHAMAN, DAN KESADARAN PEMILIK USAHA RUMAH KOS TERHADAP PAJAK KOS DI WILAYAH PRADAH INDAH SURABAYA”

Nama Kos : FF

Jumlah Kamar : 15 Kamar

Tarif per Bulan : Rp. 750.000

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apakah pemilik usaha rumah kos pernah mendapatkan sosialisasi mengenai pajak kos dari pihak pemerintah daerah?	Masih belum pernah dapat sosialisasi tentang pajak kos. Belum ada undangan atau semacamnya untuk sosialisasi baik dari pihak kelurahan atau pemerintah kota
2	Apakah pemilik usaha rumah kos mengetahui dan paham mengenai peraturan pajak rumah kos?	Belum dapat sosialisasi, jadi belum tahu apalagi paham
3	Apakah tarif pajak sebesar 5% per bulan sudah adil atau belum? Bagaimana pendapat Anda?	Kalau pajak sebesar 5% itu wajar. Tetapi jika pembayarannya per bulan sama saja berat.
4	Bagaimana pendapat Anda mengenai pajak kos yang hanya dikenakan pada rumah kos yang menyewakan kamar lebih dari 10 kamar dengan harga diatas Rp.750.000?	Untuk minimal harga sewa segitu sudah lumayan adil, karena udah memungkinkan untuk mampu membayar kos. Tetapi akan lebih adil lagi jika semua kena pajak. Banyak sedikitnya kamar tetap sama sebuah usaha.
5	Apakah pemilik usaha kos mendaftarkan dan membayar pajak kos?	Belum bayar. Karena selama ini Untuk informasi saja saya belum mengetahui dan paham, jadi bagaimana saya bisa bayar pajaknya

6	Apa saran atau masukan untuk pemungutan pajak kos ke depan?	Agar lebih ditingkatkan lagi upaya penyampaian informasi mengenai pajak kos. Penyesuaian tarif pajak sesuai kemampuan pemilik kos. Dan pembayaran dilakukan pertahun
----------	-------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HASIL ANGKET TERBUKA

“ANALISIS TINGKAT PENGETAHUAN, PEMAHAMAN, DAN KESADARAN PEMILIK USAHA RUMAH KOS TERHADAP PAJAK KOS DI WILAYAH PRADAH INDAH SURABAYA”

Nama Kos : GG

Jumlah Kamar : 20 Kamar

Tarif per Bulan : Rp. 750.000

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apakah pemilik usaha rumah kos pernah mendapatkan sosialisasi mengenai pajak kos dari pihak pemerintah daerah?	Pernah ada sosialisasi pajak kos di kelurahan tetapi saya tidak bisa datang
2	Apakah pemilik usaha rumah kos mengetahui dan paham mengenai peraturan pajak rumah kos?	Saya tahu point-point nya saja dari tetangga. Bahwa harus bayar pajak setiap bulan dan akan ada pendataan dari kecamatan.
3	Apakah tarif pajak sebesar 5% per bulan sudah adil atau belum? Bagaimana pendapat Anda?	Kalau 5% per bulan sangat berat apalagi untuk pemilik kos yang jumlah kamarnya banyak seperti saya. Jika harus di bebankan ke penyewa kos dengan dinaikkan harga sewa juga tidak memungkinkan. Jika tidak dinaikkan tidak menutupi untuk biaya perawatan, listrik dan air.
4	Bagaimana pendapat Anda mengenai pajak kos yang hanya dikenakan pada rumah kos yang menyewakan kamar lebih dari 10 kamar dengan harga diatas Rp.750.000?	Kurang adil karena hanya yang kriteria seperti tersebut. Yang kamar lebih sedikit tetapi harga sewa mahal harusnya juga kena pajak karena hitungannya sama saja.
5	Apakah pemilik usaha kos mendaftarkan dan membayar pajak kos?	Tidak daftar dan tidak bayar.
6	Apa saran atau masukan untuk pemungutan pajak kos ke depan?	Harusnya di lakukan sosialisasi lagi agar lebih merata info nya. Kalau bisa semua kena pajak dan bayar nya setiap tahun.

HASIL ANKET TERBUKA

“ANALISIS TINGKAT PENGETAHUAN, PEMAHAMAN, DAN KESADARAN PEMILIK USAHA RUMAH KOS TERHADAP PAJAK KOS DI WILAYAH PRADAH INDAH SURABAYA”

Nama Kos : HH

Jumlah Kamar : 10 Kamar

Tarif per Bulan : Rp. 1.000.000

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apakah pemilik usaha rumah kos pernah mendapatkan sosialisasi mengenai pajak kos dari pihak pemerintah daerah?	Pernah ada undangan tapi tidak datang
2	Apakah pemilik usaha rumah kos mengetahui dan paham mengenai peraturan pajak rumah kos?	Kurang paham hanya tahu kalau ada undangan sosialisasi pajak kos. Pajaknya 5% dari penghasilan per bulan.
3	Apakah tarif pajak sebesar 5% per bulan sudah adil atau belum? Bagaimana pendapat Anda?	5% lumayan berat. Satu bulan bisa bayar pajak Rp.500.000. lumayan berat
4	Bagaimana pendapat Anda mengenai pajak kos yang hanya dikenakan pada rumah kos yang menyewakan kamar lebih dari 10 kamar dengan harga diatas Rp.750.000?	Harusnya kalau rumah kos diwajibkan bayar pajak semuanya dikenakan pajak. Agar lebih adil dan tidak pilih kasih.
5	Apakah pemilik usaha kos mendaftarkan dan membayar pajak kos?	Masih belum ada pendataan jadi belum bayar karena kurang jelas juga.
6	Apa saran atau masukan untuk pemungutan pajak kos ke depan?	Kedepan nya agar lebih sering dilakukan sosialisasi dan lebih jelas dalam penyampaian informasi. Jika ingin semua pengusaha kos bayar pajak, agar dilakukan pembimbingan dan pengarahan yang jelas.

HASIL ANGKET TERBUKA

“ANALISIS TINGKAT PENGETAHUAN, PEMAHAMAN, DAN KESADARAN PEMILIK USAHA RUMAH KOS TERHADAP PAJAK KOS DI WILAYAH PRADAH INDAH SURABAYA”

Nama Kos : II

Jumlah Kamar : 10 Kamar

Tarif per Bulan : Rp. 850.000

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apakah pemilik usaha rumah kos pernah mendapatkan sosialisasi mengenai pajak kos dari pihak pemerintah daerah?	Ada sosialisasi di kelurahan tentang sosialisasi pajak kos yang berlaku di Surabaya
2	Apakah pemilik usaha rumah kos mengetahui dan paham mengenai peraturan pajak rumah kos?	Tahu dari ikut sosialisasi di kelurahan. Dimana rumah kos yang menyewakan lebih dari 10 kamar dengan tarif minimal Rp.750.000 per bulan kena pajak 5%
3	Apakah tarif pajak sebesar 5% per bulan sudah adil atau belum? Bagaimana pendapat Anda?	Lumayan memberatkan apalagi tiap bulan
4	Bagaimana pendapat Anda mengenai pajak kos yang hanya dikenakan pada rumah kos yang menyewakan kamar lebih dari 10 kamar dengan harga diatas Rp.750.000?	Harusnya dikenakan ke rumah kos yang punya fasilitas menyerupai hotel, karena jika hanya berdasar harga diatas Rp.750.000 tetapi tidak ada fasilitasnya dirasa kurang sesuai.
5	Apakah pemilik usaha kos mendaftarkan dan membayar pajak kos?	

6	Apa saran atau masukan untuk pemungutan pajak kos ke depan?	Seharusnya dilakukan musyawarah dengan pihak pemilik usaha kos karena banyak yang tidak setuju dan merasa keberatan agar ditemukan titi terangnya. Lebih ada tindakan nyata dari pemerintah kota jika memang harus bayar kos. Jika tidak ada tindakan lanjutan pemilik kos akan semakin mengabaikan pajak kos ini
----------	-------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HASIL ANGKET TERBUKA

“ANALISIS TINGKAT PENGETAHUAN, PEMAHAMAN, DAN KESADARAN PEMILIK USAHA RUMAH KOS TERHADAP PAJAK KOS DI WILAYAH PRADAH INDAH SURABAYA”

Nama Kos : JJ

Jumlah Kamar : 12 Kamar

Tarif per Bulan : Rp. 750.000

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apakah pemilik usaha rumah kos pernah mendapatkan sosialisasi mengenai pajak kos dari pihak pemerintah daerah?	Pernah
2	Apakah pemilik usaha rumah kos mengetahui dan paham mengenai peraturan pajak rumah kos?	Kalau tidak salah bayar pajak sebesar 5% dari kamar yang disewakan. Kamarnya harus lebih dari 10 minimal Rp.750.000 per bulan
3	Apakah tarif pajak sebesar 5% per bulan sudah adil atau belum? Bagaimana pendapat Anda?	Untuk tarif terhitung wajar asalkan tepat sasaran.
4	Bagaimana pendapat Anda mengenai pajak kos yang hanya dikenakan pada rumah kos yang menyewakan kamar lebih dari 10 kamar dengan harga diatas Rp.750.000?	Harusnya semua kena pajak, mungkin kebijakan ini sudah dipertimbangkan agar tidak memberatkan.
5	Apakah pemilik usaha kos mendaftarkan dan membayar pajak kos?	Aka ada pendataan waktu itu tapi tidak jadi karena banyak yang protes. Kita masih belum 100% paham untuk mekanisme nya. Kebanyakan tidak memiliki NPWP dan tidak ada pengarahan lagi. Saya rasa tidak ada yang bayar pajak.

6	Apa saran atau masukan untuk pemungutan pajak kos ke depan?	Lebih serius lagi upaya untuk memberikan sosialisasi dan meningkatkan kesadaran pemilik kos. Kalau bisa tarif disesuaikan dengan fasilitas yang diberikan kamar kos. Agar tidak memberatkan pemilik kos dan juga penyewa kos.
---	-------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ANIK NURYANTI
 N.P.M : 1612311025
 Program Studi : AKUNTANSI
 Spesialisasi : PERPAJAKAN
 Mulai Memprogram : Bulan Februari Tahun 2020
 Judul Skripsi : ANALISIS TINGKAT PENGETAHUAN, PEMAHAMAN DAN
 KESADARAN PEMILIK USAHA RUMAH KOS TERHADAP PAJAK KOS
 DI WILAYAH PRADAH INDAH I SURABAYA
 Pembimbing Utama : Drs. Masyhad, M.Si., Ak., CA.
 Pembimbing Pendamping : Dra. Kusni Hidayati, M.Si., Ak., CA.

No.	Tanggal Bimbingan	Materi	Pembimbing I	Pembimbing II
1	24/2/20	Bab I - IV Rev	SP	
2	29/2/20	Bab I - Revisi	SP	AK
3	16/03/20	Bab I - IV Acc	SP	
4	16/03/20	Bab I - III Acc		AK
5	26/6/20	Bab IV - V Rev	SP	
6	29/6/20	Bab IV - V Acc	SP	
	29/6/20	Bab IV - V Acc		AK

Surabaya, 13 JANUARI 2020

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi

ARIEF RAHMAN, SE., M.Si

NIDN. 0722107604

